

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (BAPPEDA)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda** adalah tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RPJMD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- **Peraturan Daerah** yang selanjutnya disebut **Perda** atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Dokumen

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

INTERPRETASI

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perdamenunjukkan atau tidaknya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BAPPEDA

DOKUMEN

LPPD

